

PENDIDIKAN MADRASAH

(Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia)

Oleh: H. Hilmi Mizani

Abstrak

Keberadaan madrasah di Indonesia dilatar belakangi oleh respon pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka politik etisnya dan merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Madrasah di Indonesia sudah ada di awal abad ke 20 ditandai dengan berdirinya Madrasah Adabiyah di Padang, yang didirikan Syekh Abdullah Akhmad tahun 1909. Sejak itu bermunculanlah madrasah yang didirikan tokoh-tokoh Islam dan Organisasi Islam. Madrasah mengalami masa pasang surut terutama dalam hal pengakuan pemerintah. Pada masa penjajahan Belanda, Madrasah mendapat tekanan, sedangkan pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, madrasah mendapat bantuan dana. Setelah Indonesia merdeka, walaupun madrasah merupakan sistem pendidikan yang sudah berjalan dimasyarakat tapi belum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Madrasah baru mendapatkan status disamakan setingkat dengan sekolah umum diawali dengan terbitnya SKB tiga menteri tanggal 24 Maret 1979. Pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya UU. Sisdiknas No. 2 tahun 1989.

Kata Kunci: Madrasah, Dinamika, Pengakuan Formal

A. Pendahuluan

Islam memandang bahwa pendidikan sangat penting bagi manusia, agar manusia menjadi dapat menjadi hamba

Allah yang tunduk dan patuh memenuhi perintah Allah. Hal ini dapat dilihat dari ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Saw adalah perintah membaca sebagaimana yang terdapat dalam al Qur'an Surah Al'Alaq ayat 1. Karena itulah sejak di awal-awal Rasulullah menyebarkan Islam beliau sudah menggunakan institusi ini untuk menyebarkan Islam yang tentu saja melalui proses pendidikan. Tercatat dalam sejarah rumah yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat pendidikan para sahabat yaitu di rumah al Arqam. Oleh karena itu rumah merupakan lembaga pendidikan pertama dalam Islam.¹

Setelah Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah, maka Nabi menjadikan mesjid sebagai pusat dakwah sekaligus menjadi tempat proses pendidikan bagi para sahabat. Mesjid dimaksud adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Dengan bertambah luasnya daerah Islam dan bertambah banyaknya pemeluk Islam maka kegiatan pendidikan di Mesjid semakin ramai dan kegiatan tersebut dapat mengganggu fungsi utama mesjid sebagai tempat ibadah. Untuk tidak mengganggu ketenteraman dalam beribadah di Mesjid, maka dibuatlah tempat khusus yang dikenal dengan nama madrasah. Sejak saat itu terjadilah proses transformasi institusi penyelenggara pendidikan dari mesjid ke madrasah.²

Semenjak pendirian madrasah pertama tahun 1065 M dengan nama Madrasah Nizham al- Mulk oleh Wazir Nizamiyah³, maka madrasah tersebar diseluruh wilayah

*) Penulis adalah Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

¹Ali Al Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 22

²M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 83

³Ninik Masrorah dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011), h. 133

kekuasaan Islam. Sampai sekarang madrasah telah menjadi salah satu model pendidikan di seluruh Negara Islam, maupun Negara yang didalamnya terdapat sejumlah besar komunitas masyarakat Islam, tidak terkecuali Negara Indonesia. Untuk melihat lebih jauh bagaimana eksistensi madrasah di Indonesia, akan diuraikan pada pembahasan berikut.

B. Pengertian Madrasah

Kata *madrasah* dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (zharaf makan) dari kata *darasa*. Secara harfiah *madrasah* diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran.⁴ Kata madrasah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sekolah, kendati pada mulanya sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau scola.⁵

Madrasah dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang sangat menonjol dalam sejarah Islam. Madrasah merupakan kelanjutan dari pendidikan mesjid dan pendidikan di lembaga Khan, yaitu mesjid yang dilengkapi dengan asrama. Penggunaan nama madrasah untuk lembaga pendidikan Islam pada awal-awal Islam mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian madrasah pada masa sekarang. Pengertian madrasah pada masa klasik Islam disebut sebagai pendidikan akademi (*college*). Pemberian nama lembaga pendidikan Islam untuk berbagai jenjang dengan nama madrasah ini dapat dipahami mengingat pemberian nama lebih cenderung pada fungsi esensialnya

⁴Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.66

⁵A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LPNI, 1998), h. 111

sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan sekaligus menyebarluaskan paham keagamaan.⁶

C. Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia

Eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yaitu dimulai sekitar awal abad 20. Buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa awal-awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau.

Sebagian sarjana berasumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya menambahkan muatan dan corak ke-Islaman terhadap tradisi pendidikan yang sudah ada, terutama yang bermula dari agama Hindu. IP Simanjuntak berargumentasi misalnya bahwa, “masuknya ajaran Islam tidak merubah hakekat agama yang formil, yang berubah sejak pengembangan agama Islam adalah: isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi agama yang dipelajari itu, serta latar belakang pelajar-pelajar”. Ditambahkannya lagi, “dalam zaman pengembangannya, agama Islam tidak mengalami perubahan. Yang dimaksudkan dengan kalimat itu, ialah yang berkenaan dengan struktur organisasi pendidikan keagamaan itu. Mengikuti asumsi ini orang tentu akan mudah cenderung beranggapan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi pengembangan pemerintah Hindia Belanda. Mengingat struktur dan mekanismenya yang

⁶Ninik Masruroh dan Umiarso, *op.cit.*, h.129

hampir sama, sekilas dapat diduga bahwa madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah yang hanya diberi muatan dan corak ke-Islaman⁷.

Asumsi seperti itu agaknya tidak sepenuhnya benar, meskipun dalam ukuran tertentu tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan madrasah itu merupakan respon pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka politik etisnya. Latar belakang lain yang layak dipertimbangkan adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 21 ini merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yang memiliki corak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Sebagai agama yang universal, Islam membawa peradabannya sendiri termasuk dalam bidang pendidikan yang berakar pada tradisi yang sangat panjang. Sejak masa Rasulullah ketika bersentuhan dengan situasi yang partikular, peradaban Islam itu tetap mempertahankan esensinya, walaupun mungkin secara instrumental menampakkan bentuk-bentuk yang kondisional. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, aspek universal dari tradisi itu tidak bisa dilepaskan karena memang dalam kenyataannya eksistensi lembaga madrasah Islam sudah berkembang sejak masa Islam klasik, dan bahkan terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya.

Senada dengan hal di atas Muhaimin menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah

⁷Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 81

umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah.

3. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka.
4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi⁸.

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik di Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan ke-Islaman masyarakat. Dalam kenyataan, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu ubudiyah. Sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di mesjid, surau dan pesantren, pandangan ke-Islaman masyarakat agaknya kurang diperhatikan kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaharui sistem pendidikannya. Dalam konteks inilah agaknya pada awal abad 20 madrasah muncul dan berkembang di Indonesia.

Tercatat Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Akhmad pada tahun 1909 sebagai madrasah pertama di Indonesia. Pada mulanya lembaga pendidikan agama ini bercorak agama semata-mata. Namun kemudian pada tahun 1915 berubah

⁸Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Trigenda, 1993), h. 305

corak menjadi HIS (*Holland Inland School*) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah yang memasukkan pelajaran umum ke dalam sistem pendidikannya di samping pelajaran utamanya pelajaran agama.⁹

Pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1915 Zainuddin Labai el Yunusyi mendirikan madrasah diniyah. Madrasah Diniyah Zainuddin Labai dilakukan secara perkelas dengan susunan pelajaran yang terpadu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Setelah itu Madrasah Diniyah hampir berkembang di seluruh Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, atau berdiri di luarnya. Pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salafiyah oleh KH. Hasyim Asy'ari, sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 atas usaha Kyai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukan pengetahuan umum pada madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (*Kweekhschool* Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang diperoleh oleh K. H. Ahmad Dahlan¹⁰.

Dari sekian madrasah yang lahir di abad 20 di hampir seluruh wilayah Indonesia pada awalnya masih bersifat diniyah semata-mata. Baru sekitar tahun 1930, sedikit demi sedikit, akan tetapi bertambah cepat, dilakukan pembaharuan terhadap madrasah dalam rangka memantapkan keberadaan-

⁹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 63

¹⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.169

nya, khususnya dengan penambahan pengetahuan umum.¹¹ Hal ini dapat dilihat dari struktur mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pada rencana pelajaran Madrasah Tsanawiyah tahun 1931 maka struktur jumlah jam mata pelajaran terdiri pelajaran agama 18 jam/minggu (62,07 %) dan mata pelajaran umum 11 jam/minggu (37,03%). Mata pelajaran agama terdiri Tafsir, Hadist/Mustalah, Tauhid, Fikh/Hikmah Tasyri, Ushul Fiqh, Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Sedangkan mata pelajaran Umum terdiri: Ilmu Bumi/Falak, Ilmu alam, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Hewan, Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Berhitung, Bahasa Inggris dan Gerak Badan.¹²

Rencana pelajaran Madrasah Ibtidaiyah tahun 1936 terdiri 15 jam mata pelajaran agama (44,12 %) dan 19 jam mata pelajaran umum (55,15 %). Mata pelajaran agama terdiri Qur'an, Tauhid, Fiqh/Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis dan Bahasa Arab. Adapun mata pelajaran umum terdiri Bahasa Indonesia, Berhitung, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Alam, Menulis Arab Latin, Menggambar, Pergerakan Badan dan Pekerjaan Tangan.¹³

Pada mulanya perkembangan madrasah merupakan perkembangan pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam termasuk terhadap madrasah bersifat menekan, karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Salah satu kebijakan Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak tiap orang,

¹¹BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 121

¹²Hasbullah, *op.cit.*, h.173

¹³Hasbullah, *op.cit.*, h.172

meskipun ahli ilmu agama, dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak memicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.¹⁴

Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, madrasah mendapat bantuan dana. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari ummat Islam. Bahkan Jepang membiarkan kembali dibukanya madrasah-madrasah yang pernah ditutup pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengamankan kepentingan Jepang, maka pemerintahan penjajah Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama bertugas antara lain mengkoordinasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Meskipun dengan alasan pembinaan kecakapan, tetapi usaha ini pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam baik di madrasah ataupun di pesantren tetap dalam kontrol pemerintah.

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih baik. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian kepada madrasah sebagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945¹⁵. BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan yang menetapkan bahwa: madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang berupa tuntunan dan

¹⁴Maksum, *op.cit.*, h.114-115

¹⁵Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h.194

bantuan materiil dari pemerintahan Mentri PP dan K, yang saat itu dijabat oleh Mr. R. Suwandi, mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.¹⁶

Ketika Departeman Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 maka tugas Bagian Pendidikan adalah mengadakan suatu “*pilot project*” sekolah yang akan menjadi contoh bagi orang-orang atau organisasi yang ingin mendirikan sekolah secara pertikelir (swasta). Tugas ini mengandung maksud sekolah agama (madrasah) milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan agama. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta.¹⁷

Dalam rangka pengaturan kegiatan pendidikan di madrasah maka pemerintah dalam hal ini Departeman Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 yang menetapkan bahwa madrasah adalah tiap-tiap tempat yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama sebagai pokok pengajarannya dan beberapa mata pelajaran umum yang juga wajib diajarkan oleh madrasah. Adapun mata pelajaran yang dimaksud adalah: Bahasa Indonesia, berhitung, dan membaca serta menulis dengan huruf-huruf lain di madrasah tingkat rendah ditambah dengan Ilmu Bumi, Sejarah, Kesehatan, Tumbuh-Tumbuhan dan Ilmu Alam di madrasah lanjutan. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang jenjang pendidikan di madrasah yang terdiri:

¹⁶Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: t.p, 1984), h. 19

¹⁷Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 53

1. Madrasah tingkat rendah, dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan berumur 6 sampai 15 tahun.
2. Madrasah lanjutan dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat madrasah tingkat rendah dan berumur 11 tahun ke atas.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa jenjang pendidikan madrasah adalah:

1. Madrasah Rendah (sekarang dikenal dengan sebutan Madrasah Ibtidaiyah), dengan masa belajar 6 tahun.
2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang Tsanawiyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah.
3. Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah.¹⁸

Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagian besar berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintahan Daerah Aceh, Lampung dan Surakarta. Sedangkan sebelumnya adalah madrasah tsanawiyah swasta. Adapun madrasah aliyah negeri pertama kali didirikan pada tahun 1967 melalui proses penegerian dari madrasah aliyah swasta yaitu Madrasah Aliyah Swasta Surakarta, Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat.

Keberadaan madrasah lebih diperkokoh lagi karena dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 tahun 1950, pada pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan yang diakui dan memenuhi

¹⁸Husni Rahim, *op.cit.*, h. 54

syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar, harus terdaftar pada Kementerian Agama, dengan syarat madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur disamping mata pelajaran umum.

Seiring dengan itu Departemen Agama RI pada tahun 1957/1958 melakukan pembaharuan di Madrasah adalah dengan melaksanakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) Dilaksanakannya MWB tersebut dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberi bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan system penyelenggaraannya, dalam rangka meningkatkan mutu madrasah ibtidaiyah¹⁹.

Adapun tujuan program Madrasah Wajib Belajar adalah:

1. Turut berusaha dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Wajib Belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini Madrasah Wajib Belajar akan diperlakukan mempunyai hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang melaksanakan wajib belajar.
2. Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.²⁰

Pengorganisasian dan struktur kurikulum serta penyelenggaraan MWB di atur sebagai berikut:

1. MWB adalah tanggung jawab pemerintah baik mengenai guru-guru, alat-alat, maupun buku-buku pelajarannya apabila madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi MWB.
2. MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6 – 14 tahun. Tujuan MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah,

¹⁹Hasbullah, *op.cit.*, h. 180

²⁰I. Djumhur D, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1979), h. 226

terutama dalam lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.

3. Lama belajar MWB 8 tahun.
4. Pelajaran yang diberikan di MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan.
5. 25 % dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedangkan 75 % untuk pelajaran umum dan keterampilan atau kerajinan tangan.²¹

Walaupun demikian keberadaan madrasah belum diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan di madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.

Madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan dengan sekolah umum yang setingkat diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1979 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah sama dan sejajar dengan sekolah formal lainnya. Dengan demikian siswa lulusan sekolah madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi, atau bisa pindah ke sekolah formal dan begitu juga sebaliknya. Di samping itu SKB tersebut menetapkan bahwa mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum.

Penyelenggaraan madrasah dengan pola SKB 3 menteri menurut Marwan Saridjo membawa akibat:

²¹Zuhairini,dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*, Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, (Jakarta: t.p, 1983), h.79

1. Gengsi madrasah menjadi naik. Dengan SKB itu ijazah madrasah bukan saja diakui oleh Departemen Agama tetapi juga oleh instansi lain. Dan yang lebih penting adalah tamatan madrasah dapat melakukan mobilisasi kelembaga pendidikan umum yang lebih tinggi disamping diterima pada lingkungan pendidikan yang ada dilingkungan Departemen Agama.
2. Setelah SKB itu perkembangan madrasah cukup menggembirakan, sekalipun dari segi mutu belum memuaskan atau kadang-kadang memperhatikan (antara lain karena kekurangan tenaga guru).
3. Kecenderungan kuat dirasakan setelah SKB tersebut ialah adanya keinginan anak-anak untuk mobilitas ke sekolah umum. Hal ini dapat dilihat dari peserta anak-anak madrasah yang mengikuti EBTANAS yang diselenggarakan oleh Depdikbud, disamping mereka mengikuti Ebtan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
4. Melihat kecenderungan ini maka tidak mengherankan kalau dikesankan bahwa madrasah sudah seperti “sekolah umum” yang berarti identitas madrasah semakin berkurang bahkan hilang.²²

SKB tiga menteri tidak diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat masih banyak madrasah yang bertahan dengan sistem lamanya, terutama madrasah yang berbasis di Pondok Pesantren. Mereka dikenal dengan nama Madrasah Diniyah Awaliyah (tingkat dasar), Madrasah Diniyah Wustho (tingkat menengah pertama) dan Madrasah Diniyah Aliyah (tingkat menengah atas). Madrasah diniyah dari semua tingkatan tersebut semuanya mempelajari mata pelajaran agama.²³

²²Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h.120

²³Hasbullah, *op.cit.*, .h.183-184

Perubahan struktur mata pelajaran dari semuanya atau sebagian besar mempelajari mata pelajaran agama kepada struktur menurut SKB (70% umum dan 30% Agama) maka berakibat penguasaan lulusan terhadap ilmu agama semakin berkurang sehingga dikhawatirkan membawa dampak bagi usaha mencetak kader-kader ulama. Oleh karena itu Menteri Agama yang pada waktu itu dijabat oleh H. Munawir Syadzali mencetuskan penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada tahun 1987 dengan struktur kurikulum 75% atau 80% Agama dan 20 atau 25 % mata pelajaran umum.²⁴ Untuk itu dipilih 5 Madrasah Aliyah sebagai pilot proyek yang merupakan studi kelayakan program dimaksud. Adapun kelima Madrasah Aliyah yang ditunjuk untuk studi kelayakan adalah: MAN Darussalam Ciamis, MAN Ujung Pandang, MAN 1 Yogyakarta, MAN Kotobaru Padang Panjang Sumatera Barat dan MAN Jember. Setelah berjalan beberapa tahun, maka pada tahun 1993 MAPK diganti menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan.

Puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dimana madrasah diakui secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut jelas terlihat pada undang-undang tersebut terdapat aturan tentang madrasah secara definitif dimana madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.²⁵ Berdasarkan pasal 4 ayat 3 PP nomor 28 tahun 1990 disebutkan bahwa MI dan

²⁴Marwan Saridjo, *op.cit.*, h.125

²⁵Maksum, *op.cit.*, h. 132-133

MTs dinyatakan sebagai Pendidikan Dasar yaitu SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam. Sedangkan Madrasah Aliyah disebut sebagai SMU yang berciri khas agama Islam.²⁶

Sebagai konsekuensi dari statusnya yang disamakan sekolah umum yang diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional, maka kurikulum yang dipakai pada madrasah menggunakan kurikulum keluaran Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian ditambah dengan kurikulum agama yang disusun oleh Departemen Agama. Untuk itu maka Kementerian Agama mengembangkan kurikulum MI, MTs dan MA yang mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun 1993 Menteri Agama menetapkan dengan Surat Keputusan nomor 371 yang mengatur Kurikulum MI, SK nomor 372 untuk Kurikulum MTs dan SK nomor 373 untuk kurikulum MA. Adapun struktur mata pelajaran MI terdiri 12-16 % mata pelajaran agama dan 84-88% mata pelajaran umum. Sedangkan untuk MTs terdiri dari 20% mata pelajaran agama dan 80% mata pelajaran umum. Sementara MA terdiri dari 11-13 % mata pelajaran agama dan 87-89 % mata pelajaran umum.²⁷

Eksistensi madrasah benar-benar mendapat pengakuan yang eksplisit dari pemerintah RI setelah madrasah disebut dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3.²⁸ Dengan demikian bila dibandingkan dengan UUSPN tahun 1989, maka

²⁶Hasbullah, *op.cit.*, h.189

²⁷Hasbullah, *op.cit.*, h..191-196.

²⁸Pasal 17 ayat 2 berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat 3 berbunyi: Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

UUSPN tahun 2003 lebih maju, walaupun kedua Undang-Undang tersebut masih memelihara sistem pendidikan dualistik dalam sistem pendidikan di Indonesia.²⁹

Dengan UUSPN tahun 2003, maka madrasah memiliki peluang untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar porsi pendidikan agama lebih besar. Karena berdasarkan pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa: Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar tuntutan UU tersebut maka pemerintah mengganti kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) menjadi kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas diberikan pada setiap satuan pendidikan. Dalam KTSP, maka sekolah dapat memasukkan tambahan mata pelajaran keagamaan untuk dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal. Beberapa ketentuan muatan lokal sebagai berikut:

1. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengem-bangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
2. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
3. Substansi yang akan dikembangkan, materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mapel lain, atau terlalu luas

²⁹Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2012), h. 229

substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi Mapel tersendiri;

4. Merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam Struktur kurikulum;³⁰

Disamping itu madrasah juga masih dapat menambah jam belajar mata pelajaran agama yang ada selama 4 jam pelajaran perminggu³¹. Dengan demikian porsi waktu untuk mata pelajaran agama bertambah banyak, sehingga harapan untuk menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang memadai dapat tercapai.

D. PENUTUP

Madrasah di Indonesia sudah ada di awal abad ke 20 ditandai dengan berdirinya Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatera Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Akhmad pada tahun 1909. Sejak itu bermunculanlah madrasah baik yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam maupun oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Pada masa penjajahan Belanda, Madrasah mendapat penekanan dari pemerintah kolonial Belanda, karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Sedangkan pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, madrasah mendapat bantuan dana.

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih baik. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian kepada madrasah sebagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945 dan menghendaki agar madrasah mendapat perhatian dan bantuan yang berupa tuntunan dan bantuan materiil dari

³⁰<http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-3012909>

³¹<http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-3012909>

pemerintahan Menteri PP dan K. Madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan dengan sekolah umum yang setingkat diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, pada tanggal 24 Maret 1979.

Puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dimana madrasah diakui secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Berdirinya madrasah di Indonesia pada awal abad 20 dilatar belakangi oleh faktor usaha menyempurnakan sistem pesantren dan surau dengan menjembatani sistem pendidikan tradisional dengan system pendidikan modern dan adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat, maka ia memiliki karekteristik sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sejak Indonesia merdeka pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan madrasah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 yang menetapkan bahwa madrasah wajib mengajarkan mata pelajaran umum disamping mata pelajaran agama.

Berbagai kebijakan pemerintah berikutnya mulai dari mengatur madrasah seperti termuat dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomer 4 tahun 1950, melaksanakan Madrasah Wajib Belajar tahun 1957/1958, membuat SKB Tiga Menteri tahun 1979, kesemuanya adalah dimaksudkan membina madrasah agar pendidikan di Madrasah setara dengan pendidikan di Sekolah Umum. Walaupun demikian eksistensi madrasah secara tegas (tetapi

tidak disebut secara eksplisit) diakui menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional setelah dikeluarkannya UUSPN No. 2 tahun 1989. Pengakuan pemerintah RI terhadap madrasah sebagai bagian dari system pendidikan nasional baru benar-benar dinyatakan secara eksplisit adalah pada UUSP No. 20 tahun 2003.

Akibat dari usaha menyetarakan pendidikan madrasah dengan pendidikan umum berakibat pada mengecilnya porsi waktu untuk mengajarkan mata pelajaran agama di madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jumbulati, Ali, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Asrorah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Boland, BJ., *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers, 1985
- D, I. Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV. Ilmu, 1979.
- Fajar, A. Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta: LPNI, 1998.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- <http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-3012909>
- <http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-3012909>
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Cet.2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Masrorah, Ninik, dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Trigenda, 1993.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- Shaleh, Abdurrahman, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: t.p, 1984.
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Fajar Interpratama Ofset, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.
- Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN*, Jakarta: t.p, 1983.